

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Iriani Sukma Wardani Paraibabo

NPP 31.1082

Asdaf Kabupaten TambrauW Provinsi Papua Barat Daya

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: irianiswparaibabo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Most of the TambrauW forest area is a protected area. The proportion of forest land cover in this district is very large, specifically 93.8% of its area. This is of course a challenge for the development of TambrauW Regency as a conservation district, however, a decrease in the percentage of forest area in the five traditional areas occurs every year, this shows that deforestation is occurring. This phenomenon of decreasing forest land cover every year requires special attention from local governments. Deforestation continues to occur in conservation and cultivation areas. Deforestation continues to occur in conservation and cultivation areas, the Regional Government of TambrauW Regency has issued regional regulations (perda) to regulate the implementation of conservation. TambrauW Regency Conservation Policy is contained in TambrauW Regency Regional Regulation Number 5/36 of 2018 concerning TambrauW Regency as a Conservation Regency. **Purpose:** This research aims to describe and analyze the implementation of forest conservation area management policies by the Environmental Service in TambrauW Regency. **Method:** This research uses implementation theory according to Merilee S. Grindle (1980) with a qualitative research method with a descriptive approach, namely collecting data, classifying, describing, then analyzing the data comprehensively focusing on observation, interviews and documentation at the TambrauW Regency Environmental Service. **Conclusion:** The conservation policy regulated in TambrauW Regency Regional Regulation Number 5/36 of 2018 concerning TambrauW Regency as a Conservation Regency has not been implemented optimally, because the Regional Government has minimal supervision and control of forests by the West Papua Natural Resources Conservation Center and the Regency Environmental Service TambrauW towards forest conservation areas resulting in forest environmental violations such as; Illegal logging results in deforestation and forest cover decreasing. Apart from that, there is low knowledge of OPD officials and the community regarding forest conservation policies, traditional institutions are not well structured, and infrastructure is inadequate.

The regional government should start optimizing the political commitment of the regional government to make Tambrau Regency a conservation district by evaluating work programs from the OPD. Indigenous communities need to be prioritized in optimizing the management of forest conservation areas. The Environmental Service also creates other alternatives in terms of complaints regarding forest violations. The Environmental Service, Regional Government, especially the West Papua Natural Resources Conservation Center is increasing supervision and control. Regional Governments can optimize political commitment.

Keywords : *Policy implementation, Conservation Areas, Forests*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sebagian besar kawasan hutan Tambrau merupakan kawasan yang dilindungi. Proporsi tutupan lahan hutan di kabupaten ini sangat luas, khususnya 93,8% dari wilayahnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pembangunan Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten konservasi, namun penurunan presentase luasan hutan di lima wilayah adat terjadi setiap tahunnya, hal ini menunjukkan terjadinya deforestasi. Fenomena berkurangnya tutupan lahan hutan setiap tahun ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Deforestasi terus terjadi di wilayah konservasi dan perbudidaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau mengeluarkan peraturan daerah (perda) agar dapat mengatur jalannya konservasi. Kebijakan Konservasi Kabupaten Tambrau tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 5/36 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tambrau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pengumpulan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan, kemudian menganalisis data secara komprehensif yang memfokuskan pada observasi, wawancara, serta dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau. **Hasil Temuan:** Kebijakan konservasi yang di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 5/36 tahun 2018 tentang Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi belum berjalan dengan maksimal, karena Pemerintah Daerah minim akan pengawasan dan pengendalian hutan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau terhadap kawasan konservasi hutan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran lingkungan hutan seperti; penebangan liar sehingga terjadinya deforestasi dan tutupan hutan semakin berkurang. Selain itu rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat mengenai kebijakan konservasi hutan, kelembagaan adat belum terstruktur baik, serta infrastruktur yang kurang memadai. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah harusnya mulai mengoptimalkan komitmen politik pemerintahan daerah untuk menjadikan Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten konservasi dengan cara evaluasi program kerja dari OPD Masyarakat adat perlu diprioritaskan dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi hutan. Dinas Lingkungan Hidup juga membuat alternatif lain dalam hal pengaduan terhadap

pelanggaran-pelanggaran hutan. Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, terkhususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat meningkatkan pengawasan kontrol. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi terhadap komitmen politik.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Kawasan Konservasi, Hutan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah konservasi hutan di Indonesia mengacu pada kawasan hutan yang dilindungi dan diproteksi bertujuan untuk melestarikan dan menjaga hutan serta kehidupan yang ada di dalam kawasan hutan tersebut agar fungsinya dapat berjalan secara maksimal (Marten et al., 2019). Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.14 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 2 tentang Hutan dan klasifikasinya. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi aslinya: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hingga tahun 2021, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan seluas (121,8 juta hektar), yang terbagi dalam beberapa fungsi seperti konservasi (27,3 juta hektar), hutan lindung (28,9 juta hektar), hutan produksi (12,9 juta hektar), hutan produksi terbatas (26,5 juta hektar), hutan produksi tetap (30, 8 juta hektar), dan hutan produksi yang dapat dikonservasi (12, 9 juta hektar).

Menurut data Badan Pusat Statistik dari Data Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 hutan di Papua Barat luasnya mencapai 9.623.616 Hektar, yang meliputi hutan konservasi 2.640.257 Hektar, hutan lindung seluas 1.630.182 Hektar, hutan produksi seluas 2.188.158 Hektar, kawasan hutan produksi terbatas seluas 1.779.615 Hektar, dan luas hutan konversi 1.385.403 Hektar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw, berdasarkan data dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Sebagian besar kawasan hutan Tambrauw merupakan kawasan yang dilindungi. Proporsi tutupan lahan hutan di kabupaten ini sangat luas, khususnya 93,8% dari wilayahnya. Kawasan hutan lindung meliputi sekitar 75 % wilayah Tambrauw. Terdiri dari 36,27% hutan lindung dan Cagar Alam Tambrauw Utara dan Selatan seluas 63,73%. Terdapat 5 kelompok suku besar yakni Abun, Mpur, Miyah, Iρες, dan Moi Kelim yang mendiami wilayah Kabupaten Tambrauw. Penurunan presentase luasan hutan di lima wilayah adat terjadi setiap tahunnya, hal ini menunjukkan terjadinya deforestasi.

Biasanya, dalam beberapa tahun terakhir, antara tahun 1994 dan 2019, standartutupan lahan hutan adat telah berkurang, dari 1.073.101 hektar, atau sekitar 95% dari luas wilayah Kabupaten Tambrauw, menjadi 1.004.339 hektar, atau 89% dari wilayah Kabupaten Tambrauw. Fenomena berkurangnya tutupan lahan hutan setiap tahun ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Masalah ini menunjukkan kurangnya pengelolaan hutan dapat menimbulkan konflik sosial antarmasyarakat adat akibat dari penggundulan hutan. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw membuat peraturan daerah (perda) agar dapat mengatur jalannya konservasi. Kebijakan Konservasi Kabupaten Tambrauw tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5/36 Tahun 2018 Tentang

Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi. sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana implementasi terkait kebijakan Peraturan Daerah dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 5/36 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi hutan di Kabupaten Tambrau. Faktor pengawasan dan pengendalian yang minim dari BBKSDA Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau selaku dinas yang berperan terhadap kawasan konservasi hutan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal pengelolaan hutan oleh oknum-oknum perusahaan maupun masyarakat sendiri sehingga terjadinya deforestasi danutupan hutan semakin berkurang dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa deforestasi dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Rendahnya pengetahuan aparat OPD dan Masyarakat mengenai kebijakan konservasi serta infrastruktur yang kurang memadai dalam mendukung jalannya kebijakan konservasi hutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks konservasi hutan. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nama Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ditulis oleh Suryani, Parakkasi Tjaija, dan Muhammad Tahir berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kota Tarakan dengan metode penelitian kualitatif yang meneliti tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian hutan lindung di kota Tarakan dan juga faktor penghambat yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemda dalam mensosialisasikan kebijakan yaitu melalui penyuluhan langsung, sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan masih kurang memadai yaitu pospengaman, masih kurangnya pengawasan disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk mengevaluasi program-program yang telah di jalankan.

Jurnal Ilmiah Universitas Maritim Raja Ali Haji program studi Ilmu Administrasi Negara yang ditulis oleh Tegar Ibrahim, Rudi Subiyakto, dan Okparizan 2022 berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan dengan metode penelitian kualitatif yang meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan tentang perlindungan hutan lindung di Kabupaten Bintan belum berjalan dengan baik karena masih banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan seperti, tidak adanya sumber daya, kurangnya komunikasi dan kurang jelasnya Standar Operasional Tata Kerja.

Jurnal Ilmiah Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Annisa Nurfitriani Fatimah, Sudharto P. Hadi, dan Kismartini 2022 berjudul Implementasi Kebijakan Konservasi

Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap dengan metode penelitian kualitatif yang meneliti tentang pelaksanaan kebijakan konservasi hutan mangrove, dalam pengelolaan hutan mangrove, penataan pemanfaatan hutan mangrove, serta pengawasan dan pengendalian hutan mangrove. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap adalah institusi lembaga yang berkuasa serta karakteristik rezim yang berdampak positif dalam melakukan pembenihan, penanaman, dan pengelolaan mangrove pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi Tasikmalaya oleh Erni Mulyanie (2016) berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan konservasi Hutan Di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservasi hutan kawasan Gunung Galunggung sangat diperlukan mengingat perkembangan Kota yang semakin luas sehingga hutan?bukit-bukit yang semula adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau sudah banyak berkurang, terutama dikawasan sepanjang aliran lava Galunggung yang mengarah ke Kota Tasikmalaya. Salah satu penyebabnya adalah pemukiman masyarakat yang semakin padat.

Jurnal Ilmiah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) oleh Matnuril, Murthir Jeddawi, Kusworo, & Bambang Supriyadi (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolalaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Hutan Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Dengan metode penelitian menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo dalam menjaga kelestarian fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan tidak optimal dilihat dari sudut pandang isi kebijakan yaitu; pengaruh kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan, letak pembuatan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan,serta konteks kebijakan yaitu; kekuasaan, kepentingan dan strategi, karakteristik lembaga dan pengauasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo adalah adanya konflik kepentingan, komunikasi dan koordinasi. pengetahuan dan keterampilan, sosial budaya, dukungan sarana prasarana serta regulasi. Model pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo dalam menjaga kelestarian fungsi hutan adalah pemberdayaan, budaya, peluang, edukasi dan berparadigma hijau.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Dari beberapa penelitaian sebelumnya tersebut, persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penulisan peneliti adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan pelestarian hutan dengan fokus dan lokus yang berbeda-beda. Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan kawasan konservasi hutan secara keseluruhan di Kabupaten Tambrauw dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi hutan di Kabupaten Tambrauw dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat.

1.5 Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tambrau.

serta untuk menganalisis faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tambrau.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pengumpulan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan, kemudian menganalisis data secara komprehensif yang memfokuskan pada observasi, wawancara, serta dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari Pj. Bupati Tambrau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Staf Fungsional, dan Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) yang menyatakan bahwa implementasi memiliki dua variabel besar yaitu Isi kebijakan (kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya yang dilibatkan) dan Lingkungan Implementasi (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau. Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Tambrau dan lebih khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi hutan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau, peneliti mengumpulkan informasi yang didapatkan dari wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau.

3.1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan dalam Perda 5/36 Tahun 2018 dapat mencakup berbagai aspek, yaitu ; (1) Penetapan Kawasan Konservasi: Penetapan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi sebagai kawasan konservasi, termasuk hutan primer, hutan rawa, dan habitat satwa yang dilindungi; (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengaturan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk pemantauan dan pengendalian; (3) Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi, dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta memberikan dukungan untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada konservasi. (4) Pengendalian Pembangunan: Mengatur pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di sekitar kawasan konservasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (5) Pemantauan dan Evaluasi: Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan keberhasilan implementasi kebijakan konservasi; (6) Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan manfaat dari kawasan konservasi, serta hak dan tanggung jawab mereka

dalam melindungi lingkungan; (7) Penegakan Hukum: Memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi, termasuk perburuan liar, penebangan ilegal, dan aktivitas lain yang merusak lingkungan, dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum; (8) Kerjasama dan Kemitraan: Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan konservasi.

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Dalam hal konservasi hutan pemerintah daerah selalu melibatkan masyarakat yaitu masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang dibuat di wilayah adat dalam rangka menghargai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang terdapat didalamnya. Dalam hasil wawancara Bidang Pengendalian Umum dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau mengatakan bahwa “ pemerintah daerah melibatkan masyarakat hukum adat dalam pembuatan kebijakan serta perencanaan program pembangunan yang dilakukan di wilayah adat. Pelibatan masyarakat adat dilakukan dengan cara memberikan informasi, melakukan sosialisasi, dan memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat”.

Tabel Jumlah materi/ bahan Sosialisasi yang diserahkan pada saat kegiatan sosialisasi

No	Distrik	Buku	Leaflead	Stiker	Papan Informasi	Jumlah
1	Kebar	25	35	20	3	
2	Kebar Timur	15	35	20	3	
3	Selemkai	8	40	20	4	
4	Fef	32	40	20	3	
5	Wilhem Roumbuts	10	30	20	2	
6	Miyah	10	30	20	3	
7	Mubrani	15	40	20	3	
8	Mpur	26	40	20	2	
9	Amberbaken	20	40	20	1	
10	Amberbaken Barat	29	10	20	3	
11	Abun	15	40	20	2	
12	Sausapor				2	
13	Selemkai				2	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau (2020)

Peneliti memahami bahwa kegiatan ini bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tambrau dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan akan sebuah kebijakan yang mampu dipahami oleh pihak, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Tambrau. Kesadaran dan Partisipasi masyarakat hanya bisa terjadi ketika pengetahuan mereka dibangun.


b. Tipe Manfaat

Suatu kebijakan dibuat harus dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berikut penjelasan oleh Bidang Pengendalian Umum dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tambrauw mengatakan bahwa “ Manfaat dari kebijakan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, yaitu untuk mensinergikan kebutuhan pembangunan pemerintah dan keberadaan kawasan hutan konservasi terhadap upaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan serta untuk penghidupan masyarakat adat Tambrauw yang mempertahankan tradisi dan budaya”.

Informan menjelaskan bahwa Di sisi lain, meski pemerintah sudah memasang papan himbuan, larangan perburuan liar dan perusakan hutan, pembuatan pos penjagaan, dan partisipasi masyarakat untuk melindungi hutan namun masih saja terdapat oknum-oknum dari luar yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara ilegal dan di area yang tidak seharusnya sehingga terjadinya deforestasi, kerusakan hutan dan berkurangnya tutupan hutan di kabupaten Tambrauw.

Berikut persentase deforestasi di wilayah adat tahun 1994-2000(a), tahun 2000-2010(b), tahun 2010-2019(c)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2024

Persentase deforestasi di wilayah adat tahun 1994-2000, tahun 2000-2010, tahun 2010-2019

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh masalah deforestasi yang setiap tahun terus meningkat akibat adanya dan tambang yang ilegal, pembalakan liar, perburuan liar menunjukkan buruknya pengelolaan hutan serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah bahkan dapat menimbulkan konflik sosial antar masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Implementasi dari Peraturan Daerah No. 5/36 tahun 2018 Tentang Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi dan Peraturan Daerah No. 6/36 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Naskah Kesepakatan Pelarangan Perburuan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar Serta Perusakan Hutan di

Kabupaten Tambrau sangat diharapkan dapat membawa dampak positif terkhususnya bagi masyarakat.

Berikut penjelasan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup “Tindak lanjut dari masalah yang terjadi adalah pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan yang jelas, agar masyarakat dapat mengadukan pelanggaran di lapangan kepada instansi atau lembaga yang bertanggungjawab. Ketika SOP pengaduan terbentuk maka sistem patroli gabungan akan dilakukan masyarakat boleh mengawasi daerahnya masing-masing, saling menegur, mengingatkan kepada sesama masyarakat agar tidak lagi terjadi perburuan ilegal, kerusakan lingkungan, penebangan liar, di harapkan memanfaatkan sumberdaya alam kita dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah konservasi hutan”.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa sumberdaya yang ada perlu dijaga dan dilindungi serta dilestarikan demi kesinambungan dan masa depan anak cucu sehingga sangat diharapkan tidak ada perburuan ilegal atau pemanfaatan sumberdaya alam yang ilegal. Keikutsertaan masyarakat diharapkan terangkumnya kritik dan saran secara langsung dari masyarakat untuk menambah pengembangan dan implementasi isi pada Perda Kabupaten konservasi dan Perda Masyarakat Hukum Adat maupun naskah kesepakatan bersama pelarangan perburuan ilegal TSL dan perusakan hutan di wilayah Tambrau semakin baik dan membawa dampak yang positif terutama bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengelolaan kawasan konservasi hutan di Kabupaten Tambrau diharapkan semakin baik dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah.

Berikut penjelasan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau “pengawasan dan pengendalian akan semakin ditingkatkan dengan cara membuat inovasi tempat pengaduan yang tepat seperti melalui media sosial Facebook dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada media sosial tersebut, memperketat penjagaan di setiap pos-pos pengaduan serta menyita senapan maupun alat-alat yang dilakukan dalam hal perusakan lingkungan yang mengakibatkan deforestasi dan pencemaran lingkungan”. Menurut hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat bahwa kurangnya papan-papan larangan yan di pasang didepan jalan maupun tempat-tempat terbuka sehingga masyarakat sipil pun dapat melihat dan mengetahui area konservasi hutan yang dilindungi.

e. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program menjadi penting untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya pemerintah daerah mempunyai strategi dalam implementasi kebijakan.

Berikut penjelasan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau “strategi yang digunakan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM aparatur sipil negara maupun masyarakat adat melalui sosialisasi, seminar, maupun diseminasi, melakukan pengaturan kelembagaan pemerintah dan kelembagaan adat dalam mendukung implementasi konservasi hutan, peningkatan pengawasan dan kontrol BBKSDA sekitar kawasan konservasi hutan dengan menambah satuan polisi kehutanan (POLHUT) agar kelestarian serta ekosistemnya terjaga serta mendorong upaya perlindungan adat dan budaya peran adat nilai budaya melalui festival, pesta

rakyat, dan lain-lain. Diharapkan masyarakat bisa dan mampu beradaptasi dengan dinamika dan perubahan pada setiap kebijakan yang ada demi pengelolaan sumberdaya alam dalam mendukung misi kabupaten konservasi”.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa kurang adanya kontrol dari pemerintah terhadap pengawasan dan pengendalian hutan sangat minim dan bahkan jarang dilaksanakan hingga terjadi deforestasi akibat dari penebangan liar, tambang ilegal dan perburuan liar yang terjadi dalam konservasi hutan Tambrau.

f. Sumber Daya yang Dilibatkan

Pelaksanaan program kabupaten konservasi khususnya konservasi hutan membutuhkan sumber daya di antaranya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Berikut penjelasan oleh Bidang Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan “Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam implementasi pengelolaan hutan ini khususnya masyarakat adat termasuk kelompok masyarakat sipil, tokoh adat serta tokoh gereja di Tambrau karena kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan, Kemudian sumber daya alam yaitu kekayaan hutan yang harus dijaga dan dikelola agar tetap asri untuk pengembangan potensi wisata yang sedang dikembangkan. kemudian, untuk menjaga dan mengelola dalam hal kehutanan, selain peran Dinas Lingkungan Hidup, Bupati juga membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau yang dibentuk dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016, Kawasan konservasi juga menjadi wewenang Balai besar Konservasi Sumber daya alam (BBKSDA)”.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang peneliti peroleh, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Tambrau mengingat misi Kabupaten konservasi tidaklah mudah terimplementasikan sehingga masyarakat adat menjadi pilar utama mengenai pembangunan konservasi melalui kearifan lokal serta peran OPD sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan misi dari pemerintah Kabupaten Tambrau.

3.2 Lingkungan Implementasi

a. (Kekuatan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan konservasi hutan yang berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan komitmen politik pemerintah daerah melalui peningkatan potensi daerah, optimalisasi luas kawasan konservasi di Kabupaten Tambrau, peningkatan kapasitas OPD dan masyarakat adat akan kebijakan kabupaten konservasi, keterlibatan penuh oleh masyarakat adat dalam manajemen kawasan konservasi hutan, membuat regulasi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tambrau, serta optimalisasi peran Balai konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.

Berikut penjelasan oleh Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau juga

bekerjasama dengan Kepolisian Resort Sorong dan Komando Distrik Militer 1704/Sorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa serta kerusakan hutan diwilayah Kabupaten Tambrau. Pemerintah Kabupaten Tambrau, (Bupati Tambrau, TNI (DANDIM Sorong), POLRI (KAPOLRES SORONG), Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat dan Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua berkomitmen bersama yang mengikat para aktor (Pemerintah Daerah, Masyarakat adat, TNI dan POLRI, BBKSDA Papua Barat dan Balai Gakum Papua Maluku) guna penyelamatan sumberdaya alam dan bukan sebagai aktor perusak”.

Peneliti menyimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi, implementor yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau, masyarakat adat, TNI, POLRI, BBKSDA Papua Barat dalam hal ini menjadi pihak yang berpengaruh dalam proses implementasi sehingga tingkat keberhasilan juga akan tinggi.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pada prinsipnya para aktor pelaksana kebijakan konservasi hutan siap dan patuh mensukseskan kebijakan ini dengan terus mengevaluasi dan membuat target-target untuk memperbaiki hutan dan kerusakan lingkungan hingga mencegah akibat dari kerusakan hutan sehingga tidak masuk dalam kondisi deforestasi yang serius.

Berikut penjelasan oleh Bapak Pj.Bupati Kabupaten Tambrau, menjelaskan bahwa “Namun saja masih ada kendala-kendal salah satunya infrastruktur yang kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan seperti sosialisasi terkait masalah hutan dan isinya. Kedudukan pemerintah daerah dan OPD menjadi perhatian penting dalam hal pengelolaan hutan dan menjamin masyarakat adat mendapatkan haknya.

Disamping itu pula hasil dari kebijakan ini sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat yang mereka dapatkan karena mereka menginginkan hasil yang nyata ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan konservasi ini terkhususnya konservasi hutan tapi Pemerintah Daerah dan Dinas terkait cukup tanggap dalam menanggapi setiap isu permasalahan yang terjadi”.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan konservasi hutan ini dianggap sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau demi menjaga kelestarian beserta ekosistemnya. Secara kepatuhan, Dinas Lingkungan Hidup, BBKSDA dan dinas-dinas terkait sudah menjalankan program atau kebijakan ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan PERDA yang telah diatur diharapkan masyarakat ikut andil dan patuh terhadap setiap dinamika kebijakan yang ada maupun yang akan datang meskipun sekarang masyarakat mempertanyakan manfaat bagi mereka tetapi pemerintah daerah tidak akan lepas tangan dan terus memperbaiki dan mengevaluasi setiap kebijakan yang buat agar menuju ke arah yang lebih baik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tujuan dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk menanggapi fenomena yang terjadi dan memberikan solusi terhadap fenomena tersebut. Seperti Peraturan daerah Nomor 5/6 Tahun 2018 tentang Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi yang mengatur segala jenis konservasi di Kabupaten tambrau termasuk

pengelolaan Konservasi hutan agar ekosistemnya tetap terjaga dan asri serta peluang pariwisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tambrau di barengi dengan Peraturan Daerah Nomor 6/36 Tahun 2018 tentang Pengakuan Masyarakat Adat untuk mengakui kedudukan masyarakat adat, menjaga adat istiadat, dan mengakui masyarakat hukum adat yang mempunyai hak wilayah adat atas wilayah-wilayah konservasi hutan dan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga hutan yang dilindungi dan bukan menjadi pelaku kerusakan hutan.

Namun pada kenyataannya masih ada oknum yang menyebabkan kerusakan hutan hingga deforestasi diakibatkan dengan pembalakan liar, tambang liar dan perburuan liar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bahkan oleh masyarakat sendiri.

Faktor penghambat dari implementasi kebijakan konservasi khususnya konservasi hutan adalah minimnya kontrol dan pengawasan dari pihak terkait, rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat mengenai kebijakan ini, adanya penurunan kearifan lokal yang diakibatkan era globalisasi, dan dinamika kebijakan yang berubah-ubah.

Sesuatu yang diharapkan dari proses implementasi kebijakan adalah terselesaikan suatu masalah yang terjadi, karena kebijakan yang dibuat untuk menanggapi sebuah masalah. Pada penelitian ini hambatan atau masalah yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tambrau. peneliti memahami bahwa peran kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintahan sangat vital. keterlibatan penuh masyarakat adat dan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk keberhasilan implementasi pengelolaan kawasan konservasi hutan serta optimalisasi peran BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Papua Barat.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5/36 Tahun 2018 tentang Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi dan Peraturan Daerah Nomor 6/36 Tahun 2018 tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal, dimana Pemerintah Daerah minim akan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yang berperan adalah BBKSDA Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau terhadap kawasan konservasi hutan sehingga terjadi pembalakan liar sehingga terjadinya deforestasi dan tutupan hutan semakin berkurang dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa deforestasi dai tahun ketahun semakin meningkat sehingga perlu di evaluasi dan dilakukan tindakan tegas kepada pelaku; rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat mengenai kebijakan konservasi hutan, kelembagaan adat belum terstruktur baik, minimnya kontrol dan pengawasan dari BBKSDA Papua Barat terhadap kawasan konservasi hutan serta infrastruktur yang kurang memadai jalanan yang masih rusak dan kawasan-kawasan yang sulit di jangkau untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang konservasi hutan di setiap wilayah adat; serta , OPD juga berperan secara vital dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan konservasi pengelolaan hutan sehingga perlu menanamkan pemahaman akan kebijakan ini dan Masyarakat adat perlu diprioritaskan dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi hutan. jadi, pengelolaan kawasan hutan bersama pemerintah daerah

menjadi ruang untuk mendukung pengelolaan konservasi hutan jika adanya kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat adat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyaranakan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan konservasi hutan di Kabupaten Tambrauw untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrauw beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abadie, A., Angrist, J. D., & Imbens, G. W. (2002). Instrumental Variables Estimates of the Effect of Subsidized Training on the Quantiles of Trainee Earnings. *Econometrica*, 70(1), 91–117.

Abubakar, R. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Antasari Press.

Anderson, J. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart & Winston.

Darmayani, S., Juniatmoko, R., Martiansyah, I., Puspaningrum, D., Zulkarnaen, R. N., Nugroho, E. D., ... Wattimena, C. M. A. (2022). *Dasar-Dasar Konservasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Digdowiseiso, K. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: LPU-UNAS.

Dye, T. R. (1988). *Politics in States and Communities*. New Jersey: Prantice Hall.

Fatimah, A. N., Hadi, S. P., & Kismartini, K. (2022). Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap. *Kebijakan:*

Jurnal Ilmu Administrasi, 13(2), 129–135.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5279>

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Ibrahim, T. I., Subiyakto, R., & Okparizan, O. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan. *Student Online Journal*, 3(1), 685–691.

Marten, S. F., Awang, S. A., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., Marwa, J., Manuhua, D., & Lembang, S. (2019). Strategi Pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi di Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 373.
<https://doi.org/10.14710/jil.17.2.373-387>

Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Napitu, J. P. (2007). *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5. (2018). *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2005-2025*.

Tambraw: Pemerintah Daerah.

Rifqi, M. (2017). The Role of BULOG-East Java Regional Division Analysis for Implementing the Absorption of Farmers Agricultural Product in 2015. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 9(1), 57–74.

Sanjaya, P. K. A. (2020). Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).

Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UM Jakarta Press.

Senoaji, G. (2009). Kontribusi Hutan Lindung terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di Sekitarnya: Studi Kasus di Desa Air Lanang Bengkulu. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 16(1), 12–22. <https://doi.org/10.22146/jml.18689>

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharyani, S., Tjaija, P., & Tahir, M. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kota Tarakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 105–119.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Jakarta: Suluh Media.

Mulyanie, E. (2016) 'Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi hutan di gunung Galunggung kabupaten Tasikmalaya', *Jurnal Geografi*, 4(1), pp. 1–14. Available at: <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/3920/3155>.

Matnuril, Murthir Jeddawi, Kusworo, & Bambang Supriyadi. (2019). Implementasi kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Hutan Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia', *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 13(11). Available at : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://eprints.ipdn.ac.id/2406/1/Gtiningsih%2520Visioner%25202007.pdf&ved=2ahUKEwjf95jp962GAXXEUGwGHS6C9MQFnoECBQQAQ&usq=A0vVaw1LSk9IZ4Hw4WnH5xUIfVxE>

Undang-Undang Nomor 23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 41. (1999). *Tentang Kehutanan*. Jakarta: kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 5. (1990). *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: kementerian Kehutanan dan Perkebunan.